



Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Sidomukti sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, Menyatakan Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan MAKLUMAT PELAYANAN yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standart pelayanan yang baik sesuai dengan **MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK** sebagai berikut :

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan :
 - a. Mengajukan Permohonan Informasi Publik,
 - b. Mengakses/Mengunggah Layanan Informasi Publik melalui website resmi PPID
PPID : <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sidomukti>
Website : <https://sidomukti-mayang.id>
3. Sistem :
 - a. Permohonan
 - b. Permohonan melalui surat dan/atau em@il ppiddesaSidomukti@gmail.com
Mekanisme : Melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan bab IV bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi UU KIP.
Prosedur : Melalui meja Layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka waktu penyelesaian : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
5. Produk Pelayanan : Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua pelayanan Pemerintah Desa/BUMDES/Lembaga Desa di bawah koordinasi PPID Desa Sidomukti Kabupaten Jember.
6. Biaya/Tarif : Sesuai dengan Ketentuan,
7. Sarana /Prasarana : Ruang PPID Desa Sidomukti sesuai Standar Layanan Infomasi Publik Perki 1/2018
8. Kompetensi Pelaksana : Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Prosedur keberatan ke Atasan PPID
9. Pengawasan Internal : Ketua PPID Desa Sidomukti, Sekretaris PPID Desa Sidomukti
10. Penanganan Pengaduan :
 - a. Aplikasi pengaduan secara online di Aplikasi WA, Call Center Desa Sidomukti di 0813-3564-7700 dan Webportal PPID Desa Sidomukti
 - b. PPID Desa Sidomukti Jember & Tim.
 - c. Sekretariat PPID Desa.
11. Jumlah Pelaksanaan :
 - a. PPID Desa Sidomukti berjumlah 6 Orang
 - b. Masing-masing Lembaga Desa
12. Jaminan Pelayanan :
 - a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik
 - b. Memberi kesempatan sengketa atau megadukan ke pimpinan badan publik
13. Jaminan Keamanan
 - a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan Perki No. 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya.
 - b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui Permohonan Informasi Maupun Keberatan ke atasan PPID
14. Evaluasi Kinerja
 - a. Evaluasi Kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan
 - b. Pemutakhiran data daftar Informasi Publik per Semester
15. Tindak Lanjut
 - a. Update data sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2018 Sistem Piket sesuai dengan jam pelayanan.
 - b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik Setiap Saat.
 - c. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.



Kepala Desa Sidomukti

SUNARDI HADI.